

BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 177 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020-2024

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan peran, dan kualitas dalam kehidupan berkeluarga bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional sesuai dengan amanah Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengintegrasian hak anak, diperlukan data terpilah sebagai pembuka wawasan sekaligus sebagai input analisa gender dan pemenuhan hak anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Forum Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Samosir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

3. Undang-Undang .../

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
9. Peraturan Bupati Samosir Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 41 Seri F Nomor 517);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Forum Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Samosir Tahun 2020-2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

- a. Mengkoordinasikan unit-unit pengelola data, unit perencanaan, dan unit pelaporan di internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan sistem data gender dan anak;
- b. Meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam penguatan dan pemanfaatan data terpilah di dalam menyusun perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan responsif gender dan peduli anak;


c. Melaksanakan .../

- c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan data Gender dan Anak;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem data gender dan anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KETIGA** : Sekretariat Forum Penyelenggara Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Samosir berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir yang mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Forum komunikasi antar Organisasi Perangkat Daerah untuk membahas data dan informasi; dan
 - b. Media diseminasi, advokasi dan fasilitasi peningkatan kualitas data dan pemanfaatan data serta memberikan rekomendasi untuk masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020-2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 25 JUNI 2020

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
 2. Kepala DISPP PA Provinsi Sumatera Utara di Medan;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Samosir;
 4. Pimpinan OPD se-Kabupaten Samosir;
 5. Ybs untuk diketahui;
 6. Peringgal.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 177 TAHUN 2020

TANGGAL : 25 JUNI 2020

**PERIHAL : PEMBENTUKAN FORUM DATA TERPILAH
GENDER DAN ANAK KABUPATEN
SAMOSIR TAHUN 2020-2024**

**FORUM DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2020-2024**

- I. Pembina** : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir
- II. Pengarah** : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekdakab Samosir
- III. Ketua** : Kepala Bappeda Kabupaten Samosir
Wakil Ketua : Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir
- IV. Sekretaris** : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak,
Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir
- IV. Anggota**
- A. Bidang Pendidikan**
- Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir
- Anggota : 1. Inspektur Kabupaten Samosir;
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kabupaten Samosir;
3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab
Samosir;
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Samosir;
- B. Bidang Kesehatan**
- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir
- Anggota : 1. Direktur RSUD dr. Hadrianus Sinaga Pangururan;
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Samosir;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir;
- C. Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan**
- Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Samosir
- Anggota : 1. Kepala Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Samosir;
2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Samosir;
3. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Samosir;
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;

7. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;


D. Bidang Politik

- Ketua : Sekretaris DPRD Kabupaten Samosir;
- Anggota : 1. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Samosir;

E. Bidang Sosial Budaya

- Ketua : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir;
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir;
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir;
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir.

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON